



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serasan, 03 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, , selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serasan, 03 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Serasan pada tanggal 27 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/13/8/2001 tanggal 27 Oktober 2001;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di KP. Air Sekain, Kelurahan Serasan, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak** tanggal lahir 07 Juli 2003;
 - b. **Anak** tanggal lahir 19 Mei 2011;Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nakah kepada Penggugat, pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi uang kepada Penggugat, dan tidak memberi makan kepada Penggugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, akan tetapi di rumah seperti orang asing dan tidak saling berbicara;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2022, yang mana, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat sebagaimana alasan Tersebut di atas (angka 4) sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah kamar, dan sekarang kondisi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun rumah tersebut di berikan pembatas atau di sekat dibagi dua, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan Desa Batu Berian Kecamatan Serasan dengan nomor 42/KE-SRN/II/2023, oleh karenanya Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan Penggugat yang dibacakan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat yang telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan pembebasan biaya pemohon telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dan biaya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Natuna Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Natuna;

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh SELVY ANITA ARISANDY, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

PADMILAH, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2023/PA.Ntn